



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Boalemo, perlu dilakukan pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;
 - bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, Tugas Belajar dan Izin Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
DINAS	-
BADAN	8
KANTOR	-
BAGIAN	-

PARAF HIRARKHIS	
WAEBUP	
SEKDA	
ASS I	
KADAG HUKUM	



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Boalemo, perlu dilakukan pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, Tugas Belajar dan Izin Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

- 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemerintahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 161);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri;
 3. Surat Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 Tentang Batas usia Maksimal Pemberian tugas belajar Bagi Guru, Dosen dan Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Negeri Izin Belajar.
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS adalah seseorang yang diangkat dan telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk menjadi pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
13. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan daerah.
14. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal di lembaga pendidikan berdasarkan permohonan PNS tanpa meninggalkan tugas kedisiplinan.
15. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.
16. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Beasiswa dimaksudkan sebagai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo kepada PNS sesuai kebutuhan daerah.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri dan/atau kebutuhan SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (3) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (4) Pemberian Beasiswa bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di kalangan PNS untuk mendukung Program Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- (5) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (6) Izin Belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah atas kemampuan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi

BAB III

BEASISWA

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Kebijakan Beasiswa

Pasal 3

- (1) Beasiswa didasarkan pada prestasi, peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi,
- (2) Pemberian Beasiswa bagi PNS pemangku jabatan structural, fungsional umum dan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan pemberian beasiswa diberikan surat rekomendasi izin belajar dan/atau tugas belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan.

Pasal 4

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan beasiswa, maka :

- a. lembaga pendidikan negeri dan swasta dan atau program studi yang dituju statusnya harus memiliki akreditasi dari Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku

- b. bagi PNS yang mendapatkan beasiswa pada lembaga pendidikan negeri atau swasta yang belum terakreditasi maka pada saat kelulusan mahasiswa tersebut, lembaga pendidikan harus terakreditasi minimal B;
- c. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya;
- d. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan kebutuhan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Beasiswa

Pasal 5

- (1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan beasiswa agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program beasiswa kepada pejabat yang menangani Izin Belajar dan/atau tugas belajar.
- (3) Terhadap pengajuan permohonan beasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Keputusan Bupati Boalemo tentang penerima beasiswa setiap tahunnya.

Bagian Ketiga

Persyaratan Beasiswa

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penerima Beasiswa meliputi :
 - a. berstatus PNS dan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh SKPD dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS berdasarkan pertimbangan PPK;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

- e. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada SKPD sesuai dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Perencanaan sumber daya aparatur pada pemerintah daerah;
 - f. usia maksimal 25 tahun untuk Program Diploma III (D3) dan Program Strata I (S1) atau setara, 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan 40 Tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara, kecuali bidang ilmu yang langka;
 - g. mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang berwenang;
 - h. surat keterangan lulus seleksi pendidikan dari Lembaga Pendidikan yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
- (2) Sebagai bahan pertimbangan dalam Penerimaan Beasiswa sebagaimana ayat 1 (satu) diatas, perlu dilampirkan persyaratan administratif lainnya berupa administrasi kepegawaian dan administrasi pendukung.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa
dan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Hak PNS Penerimaan Beasiswa adalah:
- a. gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PNS Penerima Beasiswa adalah:
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan penerima beasiswa;
 - c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
 - f. mentaati semua ketentuan penerima beasiswa termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan;
 - g. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Badan

Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo.

Bagian Kelima

Masa Pendidikan Beasiswa dan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Lama Pendidikan Penerima Beasiswa sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh.
- (2) PNS yang mengikuti pendidikan Beasiswa dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan Pendidikan.
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar.

Pasal 9

- (1) Penerima Beasiswa dan Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
 - a. telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan tempat bersangkutan melaksanakan Tugas Belajar dan/atau Izin belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan dan/atau peraturan lembaga pendidikan;
 - d. berakhirnya batas waktu pendidikan yang ditempuh berdasarkan Surat Keterangan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo dengan menyerahkan salinan/fotocopy ijazah.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 10

- (1) Izin Belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.

- (2) Pemberian Izin Belajar bagi PNS pemangku jabatan structural, fungsional umum dan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan Izin Belajar diberikan surat rekomendasi sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah maka Izin Belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menjamin legalitas, kuantitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan izin belajar, maka :

1. lembaga pendidikan negeri dan swasta atau program studi yang dituju statusnya harus mendapatkan Akreditasi Minimal B dari Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku,
2. bagi PNS yang mendapatkan Izin Belajar pada lembaga pendidikan yang belum terakreditasi B maka pada saat kelulusan mahasiswa tersebut, lembaga Pendidikan harus terakreditasi minimal B.
3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas perlu dibuatkan surat keterangan atau surat pernyataan dari lembaga pendidikan negeri/swasta dan/atau program studi bidang akademik.
4. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya;
5. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum diharapkan untuk mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kebutuhan SKPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 12

- (1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal mengajukan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan berdasarkan usulan Kepala SKPD.

- (2) Sebelum mengajukan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program izin belajar kepada pejabat yang menangani Izin Belajar.
- (3) Terhadap pengajuan Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Rekomendasi Izin Belajar.

Bagian Ketiga
Persyaratan Izin Belajar
Pasal 13

Persyaratan Izin Belajar meliputi :

- a. telah berstatus sebagai PNS sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS, kecuali tenaga fungsional guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1);
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
 1. pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 3. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
 4. tidak berhak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi,
- d. sebagai bahan pertimbangan dalam Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu dilampirkan persyaratan administrative lainnya berupa administrasi kepegawaian dan administrasi pendukung.

BAB V
TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga professional, teknis, administrative yang dibutuhkan SKPD.
- (2) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas, dedikasi yang baik dan sesuai kebutuhan SKPD.
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal mengajukan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan atas usul kepala SKPD.
- (2) Sebelum mengajukan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program Tugas Belajar kepada pejabat yang menangani izin Belajar.
- (3) Terhadap pengajuan Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Rekomendasi Tugas Belajar.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 16

Persyaratan Tugas Belajar meliputi :

- a. telah berstatus sebagai PNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS, kecuali tenaga fungsional guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1);
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- c. membuat surat pernyataan tertulis bermeterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:

1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 2. biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
 3. tidak berhak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- d. usia maksimal :
1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata 1 (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 3. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- e. untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata 1 (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 3. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- f. jangka waktu pelaksanaan :
1. program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 2. program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 3. program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
- g. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk Negara pada unit kerja pada SKPD tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar atau dalam rumus Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ tahun.}$$

2. pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n).

Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ tahun}$$

3. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1 dan angka 2 ditambah berdasarkan kebijakan dari PPK.
4. Sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan beasiswa sebagaimana ayat 1 (satu) diatas, perlu dilampirkan persyaratan administrative lainnya berupa administrasi kepegawaian dan administrasi pendukung.

Pasal 17

Pengecualian terhadap batas usiamaksimal pemberian tugas belajar

- (1) Batas usia maksimal bagi jabatan Guru dan Dosen yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:
 - a. Program Strata I (S-1)/Diploma IV atau setara harus sudah meyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. Program Stara II (S-2) atau setara dan Program Stara III (S-3) atau setara harus sudah meyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- (2) Batas usia maksimal bagi PNS yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut:
 - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma IV dan Program Strata I (S-1) atau setara harus sudah meyelesaikan tugas belajar paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - b. Program Dokter, Program Apoteker, Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara harus sudah meyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Bagi PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) Diploma IV dan Magister (S2) atau yang setara, dari perguruan tinggi yang letaknya ditempuh

dalam waktu melebihi 2 jam dari tempat kerja yang bersangkutan, melalui ijin belajar, dapat dipergunakan untuk pembinaan karier apabila;

- a. memiliki surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa yang bersangkutan selama melaksanakan ijin belajar tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
- b. ijazah pada perguruan tinggi yang dimiliki paling kurang terakreditasi B;
- c. tersedia formasi jabatan yang linier dengan ijazah yang dimiliki;
- d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/b, bagi PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) Diploma IV.
- e. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, bagi PNS yang memperoleh Ijazah Magister (S2) atau yang setara.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 berlaku sampai tahun 2015.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) PNS Penerima Beasiswa Tugas Belajar, dibiayai dari :

- a. APBN/APBD;
- b. lembaga/kementrian;
- c. donatur dari lembaga non pemerintah; atau
- d. pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

(2) PNS yang sedang mengikuti program kerjasama Peraturan Tinggi, dapat diberikan bantuan biaya dari Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan formasi serta sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

KEWENANGAN

Pasal 19

(1) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Rekomendasi Izin Belajar/Tugas Belajar. }

- (2) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Penerima Beasiswa setiap tahunnya.

BAB VIII HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 20

- (1) Beasiswa, Izin Belajar dan Tugas Belajar dapat dicabut apabila;
- a) PNS melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dalam pemberian Beasiswa, Izin Belajar dan Tugas Belajar.
 - b) dokumen dalam kelengkapan persyaratan yang diajukan ternyata dokumen palsu/tidak sah.
- (2) Selain pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas PNS yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Izin Belajar dan/atau Tugas Belajar bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjangan yang lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sejak selesainya pendidikan sebelumnya.
- (2) PNS yang menjalani pendidikan Tugas Belajar baik dengan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Boalemo maupun diluar APBD Kabupaten Boalemo, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan,kecuali karena Sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan serta diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PNS yang telah mendapat Izin Belajar dan/atau Tugas Belajar dan telah selesai mengikuti pendidikan menyampaikan laporan kepada pejabat di SKPD yang menangani kepegawaian untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan PNS selanjutnya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan PNS yang akan dipakai sebagai persyaratan pangkat/angka kredit, selain ijazah wajib menunjukkan surat rekomendasi Izin Belajar sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan


perkuliahan PNS tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal ~~22 April~~ 2014
BUPATI BOALEMO,


ARUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal ~~22 April~~ 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUDJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya
NIP.19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 466